



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fandi Firsa Alias Panjul
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/19 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sao-sao, No.10, Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Muhammad Fandi Firsa Alias Panjul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama SUHARDI, S.H., OKTAVIANUS TOMBI, S.H., ANWAR, S.H., Mkn., SUIKI S.H. ANDI SUHERMAN, S.H., Adalah Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jl. D.I. Panjaitan No. 399 B Kelurahan Baruga Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FANDI FIRSA Alias PANJUL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, memberi hutang ataupun menghapus hutang"*** sebagaimana diancam pidana dalam pasal 378 KUHP pada dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD FANDI FIRSA Alias PANJUL** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar formulir aplikasi pembiayaan atas nama konsumen FAUZUDDIN KARIM tertanggal 27 Januari 2020 kemudian di tanda tangani oleh FAUZUDDIN KARIM selaku pemohon dan counter sales DIANITA ASRINI.
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayaan atas nama FAUZUDDIN KARIM dengan nomor kontrak 606000215420 tertanggal 27 Januari 2020 kemudian di tanda tangani oleh debitur FAUZUDDIN KARIM dan kreditur HENDRA ARIFIN.
 - 1 (satu) lembar surat kuasa jaminan fidusia dengan nomor kontrak 606000215420 tertanggal 27 Januari 2020 kemudian di tanda tangani oleh pemberi kuasa FAUZUDDIN KARIM dan penerima kuasa HENDRA ARIFIN.
 - 1 (satu) lembar surat kuasa dengan nomor kontrak 606000215420 tertanggal 27 Januari 2020 kemudian di tanda tangani oleh FAUZUDDIN KARIM selaku penerima fasilitas/penjamin dan selanjutnya di sebut pemberi kuasa serta HENDRA ARIFIN selaku pemberi fasilitas selanjutnya di sebut penerima kuasa.
 - 1 (satu) lembar surat ringkasan informasi pembiayaan dengan nomor kontrak 606000215420 tertanggal 27 Januari 2020 kemudian di tanda tangani oleh FAUZUDDIN KARIM.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penutupan dan ringkasan informasi produk asuransi kendaraan bermotor tertanggal 27 Januari 2020 kemudian di tanda tangani oleh tertanggung FAUZUDDIN KARIM dan mengetahui PT. Federal International Finance HENDRA ARIFIN.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan penutupan asuransi siaga plus tertanggal 27 Januari 2020 kemudian di tanda tangani tertanggung/pelangan FAUZUDDIN KARIM dan mengetahui PT. Federal International Finance HENDRA ARIFIN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kepemilikan nomor pokok wajib sebagai pembuat FAUZUDDIN KARIM.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan telah menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen dan surat kuasa pembebanan fidusia beserta seluruh lampiran-lampirannya dengan PT. Federal International Finance HENDRA ARIFIN tertanggal 27 Januari 2020 kemudian di tanda tangani yang membuat pernyataan FAUZUDDIN KARIM.
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis HONDA C1M02N41L0 A/T, berwarna merah dengan Nomor Polisi DT 4623 RF.

Dikembalikan kepada PT. Federal International Finance.

- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama FAUZUDDIN KARIM NIK : 7471050709930001 tempat tanggal alhir Kendari 07 September 1993, Alamat Tempat Tinggal Jl. Bunga duri III RT 012 RW 005 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dengan nomor 7471051003080001 dengan nama kepala keluarga yaitu ABDUL KARIM, Alamat Tempat Tinggal Jl. Bunga duri III RT 012 RW 005 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- 1 (satu) lembar foto copy NPWP : 90.356.549.7-811.00 atas nama FAUZUDDIN KARIM NIK : 7471050709930001.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi FAUZUDDIN KARIM.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan terdakwa punya tanggungan keluarga menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan menguli lagi :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FANDI FIRSA Alias PANJUL**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan Januari 2020 atau setidaknya

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Kota Kendari atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, memberi hutang ataupun menghapus hutang”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari tahun 2020 yang mana hari dan tanggalnya tidak dapat dipastikan lagi, Terdakwa bersama dengan temannya yakni saksi JUSMAN AMSAH Alias JUMANG datang menemui saudari IMEL selaku pihak PT. NSS Kota Kendari dengan maksud untuk menyerahkan dokumen-dokumen identitas diri terdakwa sendiri untuk mengurus proses pembelian kredit sepeda motor di PT. NSS Kota Kendari, akan tetapi saat itu berkas dokumen-dokumen atas nama terdakwa tidak di setujui, berselang beberapa hari kemudian masih dibulan Januari tahun 2020 terdakwa meminjam handphone milik saksi JUSMAN AMSAH Alias JUMANG, di dalam handphone tersebut terdapat file dokumen data pribadi atas nama FAUZUDDIN KARIM, dan karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan sehingga terdakwa mengambil file dokumen berupa KTP, KK, dan NPWP atas nama FAUZUDDIN KARIM yang tersimpan di handphone milik saksi JUSMAN AMSAH Alias JUMANG tersebut, selanjutnya tanpa sepengetahuan dari saksi FAUZUDDIN KARIM, Terdakwa menggunakan identitas milik saksi FAUZUDDIN KARIM berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama FAUZUDDIN KARIM, NIK : 7471050709930001, tempat tanggal lahir Kendari 07 September 1993, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.LahundapeKec.Kendari Barat Kota Kendari, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan No.7471051003080001 dengan Nama kepala keluarga yaitu ABDUL KARIM, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan 1 (satu) lembar foto copy NPWP : 90.356.549.7-811.00 atas nama FAUZUDDIN KARIM, dalam mengajukan pembelian kredit 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis HONDA C1M02N41L0 A/T, berwarna merah dengan Nomor Polisi DT 4623 RF, Nomor Rangka : MH1JM6111KK100726, Nomor Mesin : JM61E-1100769 dikantor Pembiayaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari, yang mana pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai nama milik saksi FAUZUDDIN KARIM namun kenyataannya Terdakwa bukanlah pemilik nama dari saksi FAUZUDDIN KARIM, atas pengajuan tersebut telah disetujui oleh PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari sehingga terdakwa dapat menerima motor tersebut, dan menggunakan motor tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, kemudian saat saksi FAUZUDDIN KARIM hendak menggunakan dokumen berupa data pribadinya untuk melakukan pinjaman uang di bank, namun

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FAUZUDDIN KARIM tidak dapat melakukan pinjaman dana di Bank karena nama saksi FAUZUDDIN KARIM terdaftar di BI Ceking, sehingga saksi FAUZUDDIN KARIM dapat mengalami kerugian materi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan selanjutnya saksi FAUZUDDIN KARIM melaporkan perbuatan terdakwa dikantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FANDI FIRSA Alias PANJUL**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, ***“dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari tahun 2020 yang mana hari dan tanggalnya tidak dapat dipastikan lagi, Terdakwa bersama dengan temannya yakni saksi JUSMAN AMSAH Alias JUMANG datang menemui saudari IMEL selaku pihak PT. NSS Kota Kendari dengan maksud untuk menyerahkan dokumen-dokumen identitas diri terdakwa sendiri untuk mengurus proses pembelian kredit sepeda motor di PT. NSS Kota Kendari, akan tetapi saat itu berkas dokumen-dokumen atas nama terdakwa tidak di setujui, berselang beberapa hari kemudian masih dibulan Januari tahun 2020 terdakwa meminjam handphone milik saksi JUSMAN AMSAH Alias JUMANG, di dalam handphone tersebut terdapat file dokumen data pribadi atas nama FAUZUDDIN KARIM, dan karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan sehingga terdakwa mengambil file dokumen berupa KTP, KK, dan NPWP atas nama FAUZUDDIN KARIM yang tersimpan di handphone milik saksi JUSMAN AMSAH Alias JUMANG tersebut, selanjutnya tanpa sepengetahuan dari saksi FAUZUDDIN KARIM, Terdakwa menggunakan identitas milik saksi FAUZUDDIN KARIM berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama FAUZUDDIN KARIM, NIK : 7471050709930001, tempat tanggal lahir Kendari 07 September 1993, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.LahundapeKec.Kendari Barat Kota Kendari, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan No.7471051003080001 dengan Nama kepala keluarga yaitu ABDUL KARIM, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari Barat Kota Kendari dan 1 (satu) lembar foto copy NPWP : 90.356.549.7-811.00 atas nama FAUZUDDIN KARIM, dalam mengajukan pembelian kredit 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis HONDA C1M02N41L0 A/T, berwarna merah dengan Nomor Polisi DT 4623 RF, Nomor Rangka : MH1JM6111KK100726, Nomor Mesin : JM61E-1100769 dikantor Pembiayaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari, yang mana pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai nama milik saksi FAUZUDDIN KARIM namun kenyataannya Terdakwa bukanlah pemilik nama dari saksi FAUZUDDIN KARIM, atas pengajuan tersebut telah disetujui oleh PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari sehingga terdakwa dapat menerima motor tersebut, dan menggunakan motor tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, kemudian saat saksi FAUZUDDIN KARIM hendak menggunakan dokumen berupa data pribadinya untuk melakukan pinjaman uang di bank, namun saksi FAUZUDDIN KARIM tidak dapat melakukan pinjaman dana di Bank karena nama saksi FAUZUDDIN KARIM terdaftar di BI Ceking, sehingga saksi FAUZUDDIN KARIM dapat mengalami kerugian materi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan selanjutnya saksi FAUZUDDIN KARIM melaporkan perbuatan terdakwa dikantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. FAUZUDDIN KARIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korbanFAUZUDDIN KARIMmemberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan Tindak pidana penipuan yang di lakukan oleh terdakwa**MUHAMMAD FANDI FIRSA Alias PANJUL** terhadap saksi korban.
 - Bahwa saksi menjelaskan, Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu awalnya tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari saksi, terdakwa telah memasukkan surat-surat atau data identitas diri saksi untuk melakukan proses pembelian kredit terhadap 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis HONDA C1M02N41L0 A/T, berwarna merah dengan Nomor Polisi DT 4623 RF, Nomor Rangka : MH1JM6111KK100726, Nomor Mesin : JM61E-1100769, STNK dikantor pembiayaan perusahaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari selanjutnya terdakwa mengaku kepada pihak pembiayaan jika berkas permohonan yang diajukan atas nama saksi adalah nama tersebut merupakan nama terdakwa

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kenyataannya jika terdakwa bukanlah pemilik nama dari saksi dan saksi sama sekali tidak pernah menyuruh terdakwa untuk melakukan pembelian kredit sepeda motor ditempat pembiayaan tersebut atas nama saksi sehingga semua dokumen atau surat-surat data identitas diri milik saksi tercantumkan di kantor pembiayaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari sebagai salah satu konsumen yang telah melakukan pembelian kredit sepeda motor dipembiayaan tersebut sehingga dengan adanya pengajuan berkas permohonan yang merupakan identitas diri milik saksi yang sebelumnya telah diajukan oleh terdakwa.

- Bahwa saksi menjelaskan sehingga saksi mengetahui jika identitas diri saksi telah digunakan oleh terdakwa untuk pembelian kredit 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis HONDA C1M02N41L0 A/T, berwarna merah dengan Nomor Polisi DT 4623 RF, Nomor Rangka : MH1JM6111KK100726, Nomor Mesin : JM61E-1100769, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama FAUZUDDIN KARIM, alamat : JL.Bunga Duri III Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari dikantor pembiayaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari namun kenyataannya saksi sama sekali tidak pernah menyuruh terdakwa untuk melakukan pembelian kredit atas sepeda motor tersebut yaitu awalnya pada hari senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 13.00 wita bertempat dirumah saksi yang beralamat di BTN Kemilau Kota Kendari saat itu lelaki AMAN datang kerumahsaksi kemudian lelaki AMAN mengaku kepada saksi bahwa dirinya bekerja sebagai debt kolektor atau sebagai salah satu karyawan dikantor pembiayaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari menyampaikan kepada saksi bahwa saksi memiliki tunggakan pembayaran kredit angsuran atas unit sepeda motor yang telah diproses kreditnya dikantor pembiayaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari yang mana menurut lelaki AMAN bahwa saksi tidak melakukan pembayaran kredit angsuran sepeda motor tersebut selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya dan saat itu lelaki AMAN memperlihatkan kepada saksi berupa lembaran surat tunggakan kredit pembayaran angsuran atas sepeda motor tersebut, sehingga atas hal tersebut saksi pun menyampaikan kepada lelaki AMAN sebelumnya saksi sama sekali tidak pernah mengajukan pembelian kredit sepeda motor dikantor pembiayaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari, kemudian saksi meminta kepada lelaki AMAN agar bersama-sama ke kantor pembiayaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari untuk memastikan apakah identitas diri saksi tersebut sebelumnya telah dilakukan untuk pembelian kredit sepeda motor selanjutnya saksi pergi ketempat kantor pembiayaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari dengan bertemu saksi FIRLAN kemudian saksi meminta kepada pihak pembiayaan agar memperlihatkan kepada saksi berkas-berkas atau dokumen-dokumen identitas diri saksi yang

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan jika atas nama saksi telah mengajukan pembelian kredit sepeda motor dikantor pembiayaan tersebut, saksi FIRLAN memperlihatkan kepada saksi beberapa berkas-berkas surat-surat atau dokumen-dokumen atas nama saksi selanjutnya saksi membaca sebahagian dari dokumen-dokumen kredit sepeda motor tersebut kemudia setelah saksi membaca dokumen kredit tersebut, kemudian saksi kaget bahwa didalam berkas surat-surat atau dokumen kredit sepeda motor tersebut tertera nama saksi telah mengajukan proses kredit sepeda motor dikantor pembiayaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari sehingga saksi mencari tahu siapa orang yang telah menggunakan data identitas milik saksi dan akhirnya saksimengetahui jika orang yang mengaku sebagai nama saksi dengan mengajukan dokumen milik saksi untuk pembelian kredit sepeda motor tersebut yaitu terdakwa.

- Bahwa saksi menjelaskan sewaktu salah satu karyawan pembiayaan yang bernama saksi FIRLAN memperlihatkan dokumen atau surat-surat kepada saksi identitas diri milik saksi yang terdakwa memasukkannya untuk melakukan pembelian kredit atas barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis HONDA C1M02N41L0 A/T, berwarna merah dengan Nomor Polisi DT 4623 RF, Nomor Rangka : MH1JM6111KK100726, Nomor Mesin : JM61E-1100769, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama saksi, alamat : JL.Bunga Duri III Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari dimana ketika itu yang saksi lihat berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama saksi, NIK : 7471050709930001, tempat tanggal lahir Kendari07 September 1993, Alamat tempat tinggalJl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari kemudian 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan No.7471051003080001 dengan Nama kepala keluarga yaitu ABDUL KARIM, Alamat tempat tinggalJl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari dan 1 (satu) lembar foto copy NPWP : 90.356.549.7-811.00 atas nama saksi, NIK : 7471050709930001 serta saksi melihat dokumen adanya terlampir 1 (satu) lembar foto copy KTP NIK : 7471085311700002 atas nama saudari MARNI tempat tanggal lahir Lambuya 13 November 1970 dengan alamat Jl.Suramaindo RT 017 RW 004 Kel.Bende Kec.Kadia Kota Kendari seolah-olah saudari MARNI tersebut adalah isteri saksi namun kenyataannya saksi sama sekali tidak kenal terhadap saudari MARNI kemudian saksi melihatnya ada dokumentasi foto penerimaan sepeda motor tersebut yang mana saat itu saksi melihat adapun orang yang telah menerima difoto atas kendaraan sepeda motor tersebut adalah bukan foto saksi melainkan foto terdakwa sebagai penerima unit sepeda motor tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menyerahkan berkas-berkas dokumen identitas diri saya berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama saksi NIK :

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7471050709930001, tempat tanggal lahir Kendari 07 September 1993, Alamat tempat tinggal Jl. Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan No. 7471051003080001 dengan Nama kepala keluarga yaitu ABDUL KARIM, Alamat tempat tinggal Jl. Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, 1 (satu) lembar foto copy NPWP : 90.356.549.7-811.00 atas nama saksi, NIK : 7471050709930001 kepada terdakwa untuk mengajukan pembelian kredit sepeda motor di kantor pembiayaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari.

- Bahwa saksi menjelaskan, bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin atau tidak memberitahukan kepada saksi jika dokumen identitas milik saksi akan digunakannya untuk melakukan pembelian kredit sepeda motor di tempat pembiayaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari sehingga terdakwa menggunakan identitas dokumen milik saksi tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari saya selaku pemilik dokumen tersebut.
- Bahwa adapun dampak akibat yang saksi alami atas terjadinya Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dimana saksi tidak bisa lagi mengajukan proses pinjaman uang di Bank yang mana sebelumnya saksi telah mengajukan pinjaman uang di Bank dengan Nilai nominal sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian atas pengajuan pinjaman uang yang saksi lakukan dari pihak Bank menolak berkas pinjaman uang tersebut dikarenakan nama saksi telah terblokir di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) atau BI Ceking karena adanya terlihat data identitas saksi yang saat itu sedang menunggak pembayaran angsuran kredit sepeda motor di kantor pembiayaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari sehingga dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi dengan jumlah sebesar Rp 200.000.0000 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa melakukan Penipuan terhadap diri saksi yaitu untuk mendapatkan dan menguasai sepeda motor tersebut yang sebelumnya terdakwa telah menggunakan identitas diri milik saksi untuk melakukan pembelian kredit sepeda motor di kantor pembiayaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ROMANTIKA Alias ROMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ROMANTIKA Alias ROMAN memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan Tindak pidana penipuan yang di lakukan oleh terdakwa **MUHAMMAD FANDI FIRSA Alias PANJUL** terhadap saksi korban.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi adapun dokumen-dokumen identitas diri milik Saksi korban FAUZUDDIN KARIM yang digunakan oleh terdakwa melakukan proses pengurusan pembelian kredit 1 (satu) Unit sepeda motor yaitu berupa dokumen-dokumen 1 (satu) lembar foto copy KTP atas namasaksi korban, Alamat tempat tinggal Jl. Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari kemudian 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, Alamat tempat tinggal Jl. Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama saksi korban
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun saat terdakwa menggunakan dokumen-dokumen identitas diri milik saksi korban berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP atas namasaksi korban, Alamat tempat tinggal Jl. Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari kemudian 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, Alamat tempat tinggal Jl. Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas namasaksi korban untuk melakukan proses pengurusan pembelian kredit sepeda motor tersebut di kantor pembiayaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari, yaitu terjadi sekitar bulan Januari tahun 2020 bertempat di Kota Kendari.
- Bahwa adapun jenis atau merk sepeda motor yang telah terdakwa bermohon untuk melakukan proses pembelian kredit sepeda motor di tempat pembiayaan perusahaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari melalui dokumen-dokumen identitas diri milik saksi korban yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis HONDA C1M02N41L0 A/T, berwarna merah dengan Nomor Polisi DT 4623 RF, yang mana Nomor Rangka beserta dengan Nomor Mesinnya saya sudah tidak mengingatnya lagi dan STNKnya (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama saksi korban, alamat : Jl. Bunga Duri III Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa saksi telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis HONDA C1M02N41L0 A/T, berwarna merah dengan Nomor Polisi DT 4623 RF kepada terdakwa yang mengakui sebagai nama dari saksi korban yang sebelumnya dokumen identitas saksi korban digunakan untuk melakukan pengajuan pembelian kredit sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi mengenali wajah sesungguhnya dan dapat membedakan yang mana orang saksi korban dan orang yang sebagai terdakwa yang saat itu terdakwa mengaku sebagai nama dari saksi korban saat datang menerima sepeda motor tersebut yaitu yang saya temui dan saya masih ingat wajahnya adalah terdakwa dan bukanlah saksi korban yang menerima sepeda motor tersebut sehingga terdakwa pada saat itu mengaku sebagai nama dari saksi korban.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangannya saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
- 3. Saksi JUSMAN HAMZAH,SH Alias JUMANG, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi JUSMAN HAMZAH,SH Alias JUMANG memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Tindak pidana penipuan yang di lakukan oleh terdakwa **MUHAMMAD FANDI FIRSA Alias PANJUL** terhadap saksi korban.
 - Bahwa sepengetahuan saksi adapun dokumen-dokumen identitas diri milik saksi korban yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan proses pengurusan kredit sepeda motor yaitu berupa dokumen-dokumen terdiri dari 1 (satu) lembar foto copy KTP atas namasaksi korban, Alamat tempat tinggal Jl. Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari kemudian 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, Alamat tempat tinggal Jl. Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
 - Bahwa adapun terdakwa menggunakan dokumen-dokumen identitas diri milik saksi korban yaitu berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP atas namasaksi korban, Alamat tempat tinggal Jl. Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, Alamat tempat tinggal Jl. Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari untuk melakukan proses pengurusan kredit sepeda motor di PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari yaitu terjadi sekitar bulan Januari tahun 2020 bertempat di Kota Kendari.
 - Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu terdakwa menggunakan dokumen-dokumen identitas diri milik saksi korban untuk melakukan proses pembelian kredit sepeda motor di tempat pembiayaan perusahaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari dimana pada saat itu terdakwa menggunakan dokumen tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban.
 - Bahwa terdakwa memperoleh dokumen-dokumen identitas diri milik saksi korban berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama saksi korban, Alamat tempat tinggal Jl. Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, Alamat tempat tinggal Jl. Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dari saksi sendiri yang mana saat itu terdakwa mengambil data dokumen-dokumen milik saksi korban dari dalam handphone milik saksi yang sebelumnya handphone milik saksi dipinjam oleh terdakwa.
 - Bahwa jenis atau merk sepeda motor yang terdakwa bermohon dengan menggunakan berkas atas nama saksi korban bermohon untuk melakukan proses pembelian kredit sepeda motor di tempat pembiayaan perusahaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merk atau jenis HONDA C1M02N41L0 A/T, berwarna merah dengan Nomor Polisi DT 4623 RF, Nomor Rangka beserta dengan Nomor Mesinnya saya sudah tidak mengingatnya lagi dan STNKnya (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama saksi korban, alamat : Jl.Bunga Duri III Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari.

- Bahwa atas keterangannya saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi DIANITA ASRINI Alias RINI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi DIANITA ASRINI Alias RINI memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa **MUHAMMAD FANDI FIRSA Alias PANJUL** terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun dokumen-dokumen identitas diri milik saksi korban yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan proses pengurusan kredit sepeda motor di pembiayaan perusahaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari yaitu berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama saksi korban, NIK : 7471050709930001, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga milik atas nama orang tua kandung dari saksi korban, dengan Alamat tempat tinggalnya saksi tidak mengingatnya lagi dan 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama saksi korban.
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saksi korban sama sekali tidak pernah mengajukan dokumen berupa identitas 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama saudara saksi korban, NIK : 7471050709930001, tempat tanggal lahir Kendari 07 September 1993, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan No.7471051003080001 dengan Nama kepala keluarga yaitu ABDUL KARIM, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan 1 (satu) lembar foto copy NPWP : 90.356.549.7-811.00 atas nama saksi korban, NIK : 7471050709930001 bertempat perusahaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang Kendari untuk proses pembelian kredit sepeda motor.
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari pihak perusahaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang Kendari yang telah memproses dokumen identitas diri saksi korban untuk pengajuan pembelian kredit sepeda motor tersebut, yang mana pada saat itu saksi yang memproses dokumen identitas diri saksi serta sebelumnya saya merupakan karyawan yang bekerja di perusahaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang Kendari namun saat sekarang ini saya sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, bahwa yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis HONDA C1M02N41L0 A/T, berwarna merah dengan Nomor Polisi DT 4623 RF, Nomor Rangka : MH1JM6111KK100726, Nomor Mesin : JM61E-1100769 saksi masih ingat dan mengenalinya yang mana atas unit sepeda motor tersebut sebelumnya saksi ROMANTIKA alias ROMAN menyerahkannya kepada terdakwa yang mana pada saat terdakwa mengakui jika dirinya sebagai pemilik nama saksi korban yang telah mengajukan proses pengajuan pembelian kredit sepeda motordi kantor pembiayaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari dan saksi yang memproses berkas atas nama saksi korban serta mengenai berkas dokumen identitas saksi korban ketika itu saksi menerimanya dari pemberian saksi ROMANTIKA alias ROMAN kemudian selanjutnya setelah saksi memproses berkas tersebut dari pihak pembiayaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari telah menyetujuinya sehingga sepeda motor tersebut wajib diberikan kepada konsumen yang bermohon serta saksi baru mengetahuinya jika terdakwa bukanlah pemilik nama dari saksi korban dan hanya mengaku-ngaku saja sebagai nama dari saksi korban.
- Bahwa atas keterangannya saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi IMELIA SIPA Alias IMEL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi DIANITA ASRINI Alias RINI memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Tindak pidana penipuan yang di lakukan oleh terdakwa **MUHAMMAD FANDI FIRSA Alias PANJUL** terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi mengetahuinya jika dokumen-dokumen identitas diri saksi korban telah digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembelian kredit sepeda motor tersebut yaitu berawal sebelumnya pada sekitar bulan juli tahun 2020 saat itu datang teman saksi yang bernama saksi ROMANTIKA alias ROMAN bertemu dengan saksi dikantor perusahaan PT Nusantara Surya Sakti yang mana maksud kedatangan dari saksi ROMANTIKA Alias ROMAN yaitu untuk mengkonfirmasi kepada saksi mengenai dokumen-dokumen identitas saksi korban yang telah digunakan oleh terdakwa yang mana menurut pengakuan dari saksi ROMANTIKA Alias ROMAN bahwa dokumen-dokumen identitas saksi korban sebelumnya saksi yang telah memberikannya kepada saksi ROMANTIKA Alias ROMAN sehingga pada saat itu saksi ROMANTIKA Alias ROMAN meminta kepada saksi untuk memeriksa handphone milik saksi dengan melihat isi percakapan antara saksi dengan saksi ROMANTIKA Alias ROMAN dan saksi mengijinkan saksi ROMANTIKA Alias ROMAN untuk memeriksa isi percakapan didalam handphone milik saksi dengan mencari pengiriman data identitas saksi korban namun pada saat itu saksi ROMANTIKA Alias ROMAN tidak mendapatkan isi percakapan didalam handphone

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi yang menunjukkan jika saksi yang telah mengirimkan data identitas saksi korban kepada saksi ROMANTIKA Alias ROMAN sehingga saya bertanya kepada saksi ROMANTIKA alias ROMAN apa yang sedang dicarinya selanjutnya saksi ROMANTIKA alias ROMAN menyampaikan bahwa mencari KTP saksi korban telah digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembelian kredit 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis HONDA C1M02N41L0 A/T, berwarna merah dengan Nomor Polisi DT 4623 RF, Nomor Rangka : MH1JM6111KK100726, Nomor Mesin : JM61E-1100769.

- Bahwa hubungan saksi dengan saksi ROMANTIKA alias ROMAN yaitu hanya sebatas teman dengannya yang memiliki hubungan rekan kerja lalu sepengetahuan saksi jika saksi ROMANTIKA alias ROMAN bekerja pada perusahaan PT TUNAS DWIPA MATRA yang mana sebelumnya saksi sering memberikan data dokumen milik orang lain kepada saksi ROMANTIKA alias ROMAN yang akan melakukan pembelian kredit sepeda motor serta jumlahnya data identitas milik orang lain yang saksi berikan kepada saksi ROMANTIKA alias ROMAN jumlahnya banyak dan saksi tidak bisa menguraikan satu persatu nama-namanya.
- Bahwa saksi pernah memberikan 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama saksi korban, NIK : 7471050709930001, tempat tanggal lahir Kendari 07 September 1993, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari dan 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan No.7471051003080001 dengan Nama kepala keluarga yaitu ABDUL KARIM, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari kepada saksi ROMANTIKA Alias ROMAN untuk melakukan pembelian kredit sepeda motor sedangkan mengenai 1 (satu) lembar foto copy NPWP : 90.356.549.7-811.00 atas nama FAUZUDDIN KARIM, NIK : 7471050709930001 dimana seingat saksi pada saat itu saksi tidak pernah memberikannya kepada saksi ROMANTIKA Alias ROMAN.
- Bahwa dokumen identitas saksi korban berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama saksi korban, NIK : 7471050709930001, tempat tanggal lahir Kendari 07 September 1993, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari dan 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan No.7471051003080001 dengan Nama kepala keluarga yaitu ABDUL KARIM, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari dimana sebelumnya saksi peroleh diberikan dari terdakwa yang mana saat itu terdakwa memberikan saksi berupa dokumen fisiknya yang berbentuk foto copy yang mana saksi ketahuinya jika terdakwa merupakan makelar yang mencari konsumen dalam hal pembelian kredit sepeda motor.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dokumen-dokumen identitas saksi korban yang telah diberikan oleh terdakwa kepada saksi dimana ada dokumen identitas milik orang lain yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi untuk digunakan pembelian kredit sepeda motor.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membawa langsung saksi korban dihadapan saksi untuk membicarakan mengenai perihal untuk pembelian kredit sepeda motor tersebut sehingga hanya perantara makelar dari terdakwa yang memberikan dokumen identitas saksi korban kepada saksi.
- Bahwa setelah saksi menerima dokumen-dokumen identitas saksi korban yang diberikan dari terdakwa dimana pada saat itu saya tidak langsung melakukan komunikasi terhadap saksi korban untuk menanyakan perihal apakah benar saksi korban akan melakukan pembelian kredit sepeda motor yang mana hal tersebut mengenai berkas dokumennya akan ditanyakan atau dikomunikasikan langsung kepada team survey ditempat perusahaan saksi dan ternyata berkas permohonan tersebut ditolak oleh pihak perusahaan dan tidak bisa melakukan pembelian kredit sepeda motor.
- Bahwa atas keteranganya saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi FIRLAN SURADI Alias FIRLAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi FIRLAN SURADI Alias FIRLAN memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan Tindak pidana penipuan yang di lakukan oleh terdakwa **MUHAMMAD FANDI FIRSA Alias PANJUL** terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun dokumen-dokumen identitas saksi korban yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan proses pengurusan kredit sepeda motor yaitu berupa dokumen-dokumen 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama saksi korban, NIK : 7471050709930001, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga milik atas nama orang tua kandung saksi korban namun saksi sudah lupa namanya, dengan Alamat tempat tinggalnya saya sudah tidak mengingatnya lagi dan 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama saksi korban.
- Bahwa sepengetahuan saksisaksi korban tidak pernah mengajukan langsung dokumen identitas dirinya berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama saksi korban, NIK : 7471050709930001, tempat tanggal lahir Kendari 07 September 1993, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan No.7471051003080001 dengan Nama kepala keluarga yaitu ABDUL KARIM, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan 1 (satu) lembar foto copy NPWP : 90.356.549.7-811.00 atas nama

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZUDDIN KARIM, NIK : 7471050709930001 untuk datang ketempat perusahaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang Kendari untuk melakukan pembelian kredit sepeda motor yang mana hal tersebut saat itu saksi korban datang bertemu dengan saksi di PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang Kendari untuk mengecek atau klarifikasi atas pembelian kredit sepeda motor tersebut dan saat itu saksi korban menyampaikan kepada saksibahwa dirinya sama sekali tidak pernah membawa langsung dokumen identitas saksi korban untuk melakukan pembelian kredit sepeda motor tersebut.

- Bahwa adapun jabatan saksi saat bekerja sebagai salah satu karyawan diperusahaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang Kendari yaitu dengan jabatan sebagai Koordinator Penagihan Kredit Macet terhadap konsumen yang sebelumnya melakukan pengambilan barang-barang kredit sepeda motor ataupun barang elektronik lainnya diperusahaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang Kendari yang mana saat saksi menangani kredit macet tersebut terhitung dalam jangka waktu kredit macet selama 3 (tiga) bulan dari konsumen yang tidak melakukan pembayaran angsurannya lalu kemudian saksi bekerja diperusahaan tersebut terhitung sejak bulan April tahun 2014 sampai dengan saat sekarang ini tahun 2020 saksi masih bekerja diperusahaan tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah orang yang mengakui sebagai nama saksi kkorban dengan menggunakan dokumen-dokumen identitas miliknya untuk melakukan pembelian kredit sepeda motor dikantor pembiayaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang Kendari namun saat kedatangan sakso korban dikantor perusahaan kami saat itu saksi bertemu langsung dengan saksi korban dengan diperlihatkan dokumen-dokumen tersebut beserta dengan foto seorang lelaki yang telah menerima unit sepeda motor tersebut yang mana pada saat itu saya baru mengetahuinya jika ternyata orang yang mengaku sebagai nama dari saksi korban yaitu terdakwa dan ternyata terdakwa bukanlah sebagai nama dari sakso korban tersebut.
- Bahwa adapun jenis sepeda motor yang telah diajukan dengan menggunakan nama saksi korban oleh terdakwa dikantor pembiayaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang Kendari yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis HONDA C1M02N41L0 A/T, berwarna merah dengan Nomor Polisi DT 4623 RF.
- Bahwa adapun berkas dokumen identitas saksi korban telah digunakan oleh terdakwa untuk melakukan proses pembelian kredit sepeda motor dikantor perusahaan pembiayaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang Kendari yaitu berkas permohonannya dimasukkan didalam perusahaan terhitung tanggal 26 Januari 2020 selanjutnya dari pihak perusahaan memproses berkas

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian berkasnya disetujui untuk pembelian kredit sepeda motor yaitu terhitung sejak tanggal 27 Januari tahun 2020 sehingga saat itu dari pihak perusahaan telah menyetujui berkasnya.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis HONDA C1M02N41L0 A/T, berwarna merah dengan Nomor Polisi DT 4623 RF, Nomor Rangka : MH1JM6111KK100726, Nomor Mesin : JM61E-1100769 dimana berada dalam penguasaan terdakwa yang mana hal tersebut saksi ketahuinya berdasarkan informasi dari pihak pembiayaan bahwa motor tersebut sudah diserahkan dan ketika itu saksi diperlihatkan berupa foto penerimaan saat terdakwa menerima unit sepeda motor tersebut.
- Bahwa atas keterangannya saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

7. Saksi LAODE AMAN RAUF Alias AMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi LAODE AMAN RAUF Alias AMAN memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Tindak pidana penipuan yang di lakukan oleh terdakwa **MUHAMMAD FANDI FIRSA Alias PANJUL** terhadap saksi korban.
- Bahwa adapun dokumen-dokumen identitas diri milik saksi korban yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan proses pengurusan kredit sepeda motor yaitu berupa dokumen-dokumen 1 (satu) lembar foto copy KTP atas saksi korban, NIK : 7471050709930001, Alamat tempat tinggal Jl. Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga milik atas nama orang tua kandung dari saksi korban namun saksi sudah lupa namanya, dengan Alamat tempat tinggalnya saya sudah tidak mengingatnya lagi dan 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama saksi korban.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengenal saksi korban serta saksi tidak memiliki hubungan yang lainnya namun saksi mengenal dengannya ketika saat itu saksi ditugaskan oleh pihak Kantor Pembiayaan Perusahaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang Kendari tempat saksi bekerja untuk menanyakan kepada saksi korban perihal dirinya sebelumnya terdata sebagai salah satu konsumen yang melakukan pembelian kredit sepeda motor di Kantor Pembiayaan Perusahaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang Kendari sehingga dengan adanya hal tersebut yang mana saat itu konsumen atas nama saksi korban sebagai salah satu nasabah kredit macet lalu kemudian sayapun baru bertemu dengan saksi korban pada saat menanyakan kepadanya tentang pembelian kredit sepeda motor di Kantor Pembiayaan Perusahaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang Kendari.
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan saksi korban untuk mempertanyakan perihal adanya pembelian kredit unit sepeda motor yaitu sekitar bulan Juni tahun

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang mana pada saat itu atas nama saksi korban tergolong sebagai salah satu konsumen kredit macet selama 3 (tiga) bulan lamanya.

- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan saksi korban dimana ketika itu saksi korban menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya sama sekali tidak pernah mengajukan langsung dokumen identitas dirinya berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama saksi korban, NIK : 7471050709930001, tempat tanggal lahir Kendari 07 September 1993, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan No.7471051003080001 dengan Nama kepala keluarga yaitu ABDUL KARIM, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan 1 (satu) lembar foto copy NPWP : 90.356.549.7-811.00 atas nama saksi korban, NIK : 7471050709930001 untuk datang ketempat perusahaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang Kendari melakukan pembelian kredit sepeda motor.
- Bahwa atas keteranganya saksi tersebut, **terdakwa** membenarkannya ;

8. Saksi HENDRA ARIFIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi HENDRA ARIFIN memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Tindak pidana penipuan yang di lakukan oleh **terdakwa MUHAMMAD FANDI FIRSA Alias PANJUL** terhadap saksi korban.
- Bahwa adapun dokumen-dokumen identitas diri milik saksi korban yang digunakan oleh **terdakwa** untuk melakukan proses pengurusan kredit sepeda motor yaitu berupa dokumen-dokumen 1 (satu) lembar foto copy KTP atas saksi korban, NIK : 7471050709930001, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga milik atas nama orang tua kandung dari saksi korban namun saksi sudah lupa namanya, dengan Alamat tempat tinggalnya saya sudah tidak mengingatnya lagi dan 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama saksi korban.
- Bahwa saksi mejelaskan sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi korban serta saksi tidak memiliki hubungan yang lainnya namun saksi mengenal dengannya ketika saat datang saksi korban di Kantor Pembiayaan Perusahaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang Kendari tempat saksi bekerja untuk menanyakan perihal saksi korban sebelumnya terdata sebagai salah satu konsumen yang melakukan pembelian kredit sepeda motor di Kantor Pembiayaan Perusahaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang Kendari serta pada saat itu saksi korban menyampaikan kepada saksi bahwa saksi korban sama sekali tidak pernah menyerahkan berkas dokumen identitas saksi korban untuk melakukan pembelian kredit sepeda motor di Kantor Pembiayaan Perusahaan PT FEDERAL

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERNATIONAL FINANCE Cabang Kendari sehingga dengan saksi telah bertemu dengan saksi korban selanjutnya saksi baru mengetahuinya bahwa terdakwa mengaku sebagai pemilik nama saksi korban dan memasukkan data dokumen identitas saksi korban untuk melakukan pembelian kredit sepeda motor tersebut.

- Bahwa saksi menjelaskan identitas saksi korban berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama saksi korban, NIK : 7471050709930001, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan No.7471051003080001 dengan Nama Kepala Keluarga yaitu ABDUL KARIM,SE, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari dan 1 (satu) lembar foto copy NPWP : 90.356.549.7-811.00 atas nama saksi korban, NIK : 7471050709930001 yaitu digunakan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban untuk melakukan pembelian kredit sepeda motor dikantor pembiayaan perusahaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang Kendari.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terdakwa yang mengaku sebagai pemilik nama saksi korban sehingga selanjutnya menggunakan dokumen identitas saksi korban untuk digunakan pembelian kredit sepeda motor namun saat itu dari pihak perusahaan kami mencari tahu bahwa adapun orang yang mengaku sebagai pemilik nama saksi korban sehingga selanjutnya menggunakan dokumen identitas saksi korban untuk digunakan pembelian kredit sepeda motor tersebut yaitu terdakwa yang mana terdakwa seolah-olah dirinya mengaku sebagai pemilik nama saksi korban namun kenyataannya ternyata terdakwa bukanlah pemilik nama saksi korban tersebut.
- Bahwa dokumen identitas diri milik saksi korban digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembelian kredit sepeda motor dikantor pembiayaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang Kendari yaitu terjadi pada hari senin tanggal 27 januari 2020 bertempat di Kota Kendari (dikantor pembiayaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang Kendari).
- Bahwa adapun jenis sepeda motor yang telah diajukan dengan menggunakan nama saksi korban oleh terdakwa di kantor pembiayaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang Kendari yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis HONDA C1M02N41L0 A/T, berwarna merah dengan Nomor Polisi DT 4623 RF.
- Bahwa yang diperlihatkan kepada saksi dokumen/surat-surat berupa :
 - 1 (satu) lembar formulir aplikasi pembiayaan atas nama konsumen FAUZUDDIN KARIM tertanggal 27 Januari 2020 kemudian ditanda tangani oleh FAUZUDDIN KARIM selaku pemohon dan Counter Sales DIANITA ASRINI;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayaan atas nama konsumen FAUZUDDIN KARIM dengan Nomor Kontrak 606000215420 tertanggal 27 Januari 2020 kemudian ditanda tangani oleh Debitur FAUZUDDIN KARIM dan Kreditur HENDRA ARIFIN;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa jaminan fidusia dengan Nomor Kontrak 606000215420 tertanggal 27 Januari 2020 kemudian ditanda tangani oleh Pemberi Kuasa FAUZUDDIN KARIM dan Penerima Kuasa HENDRA ARIFIN;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dengan Nomor Kontrak 606000215420 tertanggal 27 Januari 2020 kemudian ditanda tangani oleh FAUZUDDIN KARIM selaku penerima fasilitas/penjamin dan selanjutnya disebut Pemberi Kuasa serta HENDRA ARIFIN selaku pemberi fasilitas selanjutnya disebut Penerima Kuasa;
- 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Informasi Pembiayaan dengan Nomor Kontrak 606000215420 tertanggal 27 Januari 2020 kemudian ditanda tangani oleh FAUZUDDIN KARIM;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penutupan dan Ringkasan Informasi Produk Asuransi Kendaraan Bermotor tertanggal 27 Januari 2020 kemudian ditanda tangani oleh Tertanggung FAUZUDDIN KARIM dan Mengetahui PT Federal International Finance HENDRA ARIFIN;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penutupan Asuransi Siaga Plus tertanggal 27 Januari 2020 kemudian ditanda tangani Tertanggung/Pelanggan FAUZUDDIN KARIM dan Mengetahui PT Federal International Finance HENDRA ARIFIN;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib sebagai Pembuat FAUZUDDIN KARIM;
- 1 (satu) Surat Pernyataan telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia Beserta seluruh lampiran-lampirannya dengan PT Federal International Finance HENDRA ARIFIN tertanggal 27 Januari 2020 kemudian ditanda tangani Yang Membuat Pernyataan FAUZUDDIN KARIM;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama FAUZUDDIN KARIM, NIK : 7471050709930001, tempat tanggal lahir Kendari 07 September 1993, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan No.7471051003080001 dengan Nama Kepala Keluarga yaitu ABDUL KARIM,SE, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari;
- 1 (satu) lembar foto copy NPWP : 90.356.549.7-811.00 atas nama FAUZUDDIN KARIM, NIK : 7471050709930001

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan sehingga dari pihak perusahaan pembiayaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang Kendari yakin dan percaya bahwa berkas permohonan pembelian kredit sepeda motor memang benar sesungguhnya saksi korban sendiri yang melakukan permohonan untuk pembelian kredit sepeda motor tersebut dikarenakan sebelumnya adanya verifikasi lewat handphone yang mana dari pihak perusahaan menanyakan identitas saksi tersebut yang saat terdakwa mengaku sebagai nama dari saksi korban sehingga pada saat ditanya mengenai nama lengkap, tempat tanggal lahir alamat dan identitas lainnya yang sebelumnya dimasukkan berkas permohonannya di perusahaan ketika itu terdakwa yang mengaku sebagai pemilik nama dari saksi korban menjawab dengan benar sesuai dengan data yang kami peroleh sehingga dengan adanya hal tersebut maka dari pihak perusahaan yakin dan percaya bahwa dokumen identitas diri saksi korban bahwa benar dirinya memasukkan dokumennya untuk melakukan pembelian kredit sepeda motor namun kenyataannya bahwa orang yang pada saat itu mengaku sebagai saksi korban adalah terdakwa.
- Bahwa atas keterangannya saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FANDI FIRSA Alias PANJUL** melakukan tindak pidana penipuan.
 - Bahwa terdakwa menggunakan dokumen-dokumen identitas diri milik saksi korban berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama saksi korban, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari kemudian 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari dan 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama saksi korban untuk melakukan proses pembelian kredit 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis HONDA C1M02N41L0 A/T, berwarna merah dengan Nomor Polisi DT 4623 RF di tempat pembiayaan perusahaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari
 - Bahwa terdakwa mempergunakan dokumen-dokumen identitas diri milik saksi korban berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama saksi korban, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari dan 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama saksi korban yaitu untuk mengurus proses pembelian kredit sepeda motor di tempat pembiayaan perusahaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari sehingga dengan terdakwa telah menggunakan dokumen-dokumen identitas diri milik saksi korban yaitu seolah-

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah terdakwa mengaku sebagai nama saksi korban namun kenyataannya terdakwa bukanlah pemilik nama dari saksi korban tersebut.

- Bahwa terdakwa menggunakan dokumen-dokumen identitas diri milik saksi korban untuk melakukan proses pembelian kredit sepeda motor di tempat pembiayaan perusahaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa, saksi korban tidak pernah memberikan kepada terdakwa dokumen-dokumen identitas miliknya berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama saksi korban, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari dan 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama saksi korban untuk melakukan proses pembelian kredit sepeda motor di tempat pembiayaan perusahaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari.
- Bahwa adapun jenis atau merk sepeda motor yang telah terdakwa bermohon dengan menggunakan identitas saksi korban untuk melakukan proses pembelian kredit sepeda motor di tempat pembiayaan perusahaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis HONDA C1M02N41L0 A/T, berwarna merah dengan Nomor Polisi DT 4623 RF, dan STNKnya (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama saksi korban, alamat : Jl..Bunga Duri III Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa memperoleh dokumen-dokumen identitas diri milik saksi korban berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama saksi korban, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari dan 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama saksi korban yaitu atas dokumen-dokumen tersebut sebelumnya terdakwa memperolehnya dari pemberian teman terdakwa yaitu saksi JUSMAN HAMSAH Alias JUMANG.
- Bahwa terdakwa menjelaskan sewaktu saksi JUSMAN AMSAH Alias JUMANG memberikan dokumen-dokumen identitas diri milik saksi korban kepada terdakwa berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama saksi korban, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari dan 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama saksi korban dimana pada saat itu atas dokumen-dokumen tersebut terdakwa tidak menerima langsung berupa fisik atas

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen tersebut melainkan terdakwa menerimanya dalam bentuk whatsapp yang tersimpan didalam handphone milik dari saksi JUSMAN AMSAH Alias JUMANG yang sebelumnya terdakwa meminjam handphone tersebut.

- Bahwa terdakwa menjelaskan sebelumnya saksi korban sama sekali tidak pernah memberikan dokumen-dokumen identitas diri miliknya berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama saksi korban, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari dan 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama terdakwa kepada saksi JUSMAN AMSAH Alias JUMANG untuk menguruskan proses kredit sepeda motor tersebut.
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar formulir aplikasi pembiayaan atas nama konsumen FAUZUDDIN KARIM tertanggal 27 januari 2020 kemudian di tanda tangani oleh FAUZUDDIN KARIM selaku pemohon dan counter sales DIANITA ASRINI.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayaan atas nama FAUZUDDIN KARIM dengan nomor kontrak 606000215420 tertanggal 27 Januari 2020 kemudian di tanda tangani oleh debitur FAUZUDDIN KARIM dan kreditur HENDRA ARIFIN.
- 1 (satu) lembar surat kuasa jaminan fidusia dengan nomor kontrak 606000215420 tertanggal 27 Januari 2020 kemudian di tanda tangani oleh pemberi kuasa FAUZUDDIN KARIM dan penerima kuasa HENDRA ARIFIN.
- 1 (satu) lembar surat kuasa dengan nomor kontrak 606000215420 tertanggal 27 Januari 2020 kemudian di tanda tangani oleh FAUZUDDIN KARIM selaku penerima fasilitas/penjamin dan selanjutnya di sebut pemberi kuasa serta HENDRA ARIFIN selaku pemberi fasilitas selanjutnya di sebut penerima kuasa.
- 1 (satu) lembar surat ringkasan informasi pembiayaan dengan nomor kontrak 606000215420 tertanggal 27 Januari 2020 kemudian di tanda tangani oleh FAUZUDDIN KARIM.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penutupan dan ringkasan informasi produk asuransi kendaraan bermotor tertanggal 27 Januari 2020 kemudian di tanda tangani oleh tertanggung FAUZUDDIN KARIM dan mengetahui PT. Federal International Finance HENDRA ARIFIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan penutupan asuransi siaga plus tertanggal 27 Januari 2020 kemudian di tanda tangani tertanggung/pelangan FAUZUDDIN KARIM dan mengetahui PT. Federal International Finance HENDRA ARIFIN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kepemilikan nomor pokok wajib sebagai pembuat FAUZUDDIN KARIM.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan telah menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen dan surat kuasa pembebanan fidusia beserta seluruh lampiran-lampirannya dengan PT. Federal International Finance HENDRA ARIFIN tertanggal 27 Januari 2020 kemudian di tanda tangani yang membuat pernyataan FAUZUDDIN KARIM.
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis HONDA C1M02N41L0 A/T, berwarna merah dengan Nomor Polisi DT 4623 RF.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama FAUZUDDIN KARIM NIK : 7471050709930001 tempat tanggal alhir Kendari 07 September 1993, Alamat Tempat Tinggal Jl. Bunga duri III RT 012 RW 005 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dengan nomor 7471051003080001 dengan nama kepala keluarga yaitu ABDUL KARIM, Alamat Tempat Tinggal Jl. Bunga duri III RT 012 RW 005 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- 1 (satu) lembar foto copy NPWP : 90.356.549.7-811.00 atas nama FAUZUDDIN KARIM NIK : 7471050709930001.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar awalnya pada sekitar bulan januari tahun 2020, Terdakwa bersama dengan temannya yakni saksi JUSMAN AMSAH Alias JUMANG datang menemui saudari IMEL selaku pihak PT. NSS Kota Kendari dengan maksud untuk menyerahkan dokumen-dokumen identitas diri terdakwa sendiri untuk mengurus proses pembelian kredit sepeda motor di PT. NSS Kota Kendari, akan tetapi saat itu berkas dokumen-dokumen atas nama terdakwa tidak di setujui,
2. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih dibulan januari tahun 2020 terdakwa meminjam handphone milik saksi JUSMAN AMSAH Alias JUMANG, di dalam handphone tersebut terdapat file dokumen data pribadi atas nama FAUZUDDIN KARIM, dan karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan sehingga terdakwa mengambil file dokumen berupa KTP, KK, dan NPWP atas nama FAUZUDDIN KARIM yang tersimpan di handphone milik saksi JUSMAN AMSAH Alias JUMANG tersebut,
3. Bahwa benar tanpa sepengetahuan dari saksi FAUZUDDIN KARIM, Terdakwa menggunakan identitas milik saksi FAUZUDDIN KARIM berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama FAUZUDDIN KARIM, NIK : 7471050709930001, tempat tanggal lahir Kendari 07 September 1993, Alamat tempat tinggal Jl. Bunga Duri III RT 012 RW

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005 Kel.LahundapeKec.Kendari Barat Kota Kendari, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan No.7471051003080001 dengan Nama kepala keluarga yaitu ABDUL KARIM, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan 1 (satu) lembar foto copy NPWP : 90.356.549.7-811.00 atas nama FAUZUDDIN KARIM, dalam mengajukan pembelian kredit 1 (satu) unit sepeda motor dengan jenis HONDA C1M02N41L0 A/T, berwarna merah dengan Nomor Polisi DT 4623 RF, Nomor Rangka : MH1JM6111KK100726, Nomor Mesin : JM61E-1100769

4. Bahwa benar dikantor Pembiayaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari, yang mana pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai nama milik saksi FAUZUDDIN KARIM namun kenyataannya Terdakwa bukanlah pemilik nama dari saksi FAUZUDDIN KARIM, atas pengajuan tersebut telah disetujui oleh PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari sehingga terdakwa dapat menerima motor tersebut, dan menggunakan motor tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri ;
5. Bahwa benar pada saat saksi FAUZUDDIN KARIM hendak menggunakan dokumen berupa data pribadinya untuk melakukan pinjaman uang dibank, namun saksi FAUZUDDIN KARIM tidak dapat melakukan pinjaman dana di Bank karena nama saksi FAUZUDDIN KARIM terdaftar di BI Ceking, sehingga saksi FAUZUDDIN KARIM dapat mengalami kerugian materi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatusebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum”;
3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”;
4. Unsur “dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, memberi hutang ataupun menghapuskan hutang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Barang Siapa ” :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni Terdakwa **MUHAMMADFANDI FIRSA Alias PANJUL** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan. bahwa benar terdakwa **MUHAMMAD FANDI FIRSA Alias PANJUL** melakukan tindak pidana penipuan, dengan cara menggunakan dokumen-dokumen identitas diri milik saksi korban berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama saksi korban, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari kemudian 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari dan 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama saksi korban untuk melakukan proses pembelian kredit 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis HONDA C1M02N41L0 A/T, berwarna merah dengan Nomor Polisi DT 4623 RFdi tempat pembiayaan perusahaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari. Bahwa benar terdakwa mempergunakan dokumen-dokumen identitas diri milik saksi korban berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama saksi korban, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari dan 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama saksi korban yaitu untuk mengurus proses pembelian kredit sepeda motor di tempat pembiayaan perusahaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari sehingga dengan terdakwa telah menggunakan dokumen-dokumen identitas diri milik saksi korban yaitu seolah-olah terdakwa mengaku sebagai nama saksi korban namun kenyataannya terdakwa bukanlah pemilik nama dari saksi korban tersebut. Bahwa benar terdakwa menggunakan dokumen-dokumen identitas diri milik saksi korban untuk melakukan proses pembelian kredit sepeda motor di tempat pembiayaan perusahaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban. Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa, saksi korban tidak pernah memberikan kepada terdakwa dokumen-dokumen

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas miliknya berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama saksi korban, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari dan 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama saksi korban untuk melakukan proses pembelian kredit sepeda motor di tempat pembiayaan perusahaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari. Bahwa benar terdakwa menjelaskan akibat penipuan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar terdakwa menggunakan dokumen-dokumen identitas diri milik saksi korban berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama saksi korban, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari kemudian 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari dan 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama saksi korban untuk melakukan proses pembelian kredit 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis HONDA C1M02N41L0 A/T, berwarna merah dengan Nomor Polisi DT 4623 RFdi tempat pembiayaan perusahaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari. Bahwa benar terdakwa mempergunakan dokumen-dokumen identitas diri milik saksi korban berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama saksi korban, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari dan 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama saksi korban yaitu untuk mengurus proses pembelian kredit sepeda motor di tempat pembiayaan perusahaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari sehingga dengan terdakwa telah menggunakan dokumen-dokumen identitas diri milik saksi korban yaitu seolah-olah terdakwa mengaku sebagai nama saksi korban namun kenyataannya terdakwa bukanlah pemilik nama dari saksi korban tersebut. Bahwa benar terdakwa menggunakan dokumen-dokumen identitas diri milik saksi korban untuk melakukan proses pembelian kredit sepeda motor di tempat pembiayaan perusahaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban. Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa, saksi korban tidak pernah memberikan kepada terdakwa dokumen-dokumen identitas miliknya berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama saksi korban, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari dan 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama saksi korban untuk melakukan proses pembelian kredit sepeda motor di tempat pembiayaan perusahaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari. Bahwa benar adapun jenis atau merk sepeda motor yang telah terdakwa bermohon dengan menggunakan identitas saksi korban untuk melakukan proses pembelian kredit sepeda motor di tempat pembiayaan perusahaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis HONDA C1M02N41L0 A/T, berwarna merah dengan Nomor Polisi DT 4623 RF, dan STNKnya (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama saksi korban, alamat : Jl.Bunga Duri III Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari. Bahwa benar terdakwa memperoleh dokumen-dokumen identitas diri milik saksi korban berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama saksi korban, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari dan 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama saksi korban yaitu atas dokumen-dokumen tersebut sebelumnya terdakwa memperolehnya dari pemberian teman terdakwa yaitu saksi JUSMAN HAMSAH Alias JUMANG, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur “dengan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, memberi hutang ataupun menghapuskan hutang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar terdakwa menggunakan dokumen-dokumen identitas diri milik saksi korban berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama saksi korban, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari kemudian 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari dan 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama saksi korban untuk melakukan proses pembelian kredit 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis HONDA C1M02N41L0 A/T, berwarna merah dengan Nomor Polisi DT 4623 RF di tempat pembiayaan perusahaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari. Bahwa benar terdakwa mempergunakan dokumen-dokumen identitas diri milik saksi korban berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama saksi korban, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari dan 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama saksi korban yaitu untuk mengurus proses pembelian kredit sepeda motor di tempat pembiayaan perusahaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari sehingga dengan terdakwa telah menggunakan dokumen-dokumen identitas diri milik saksi korban yaitu seolah-olah terdakwa mengaku sebagai nama saksi korban namun

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya terdakwa bukanlah pemilik nama dari saksi korban tersebut. Bahwa benar terdakwa menggunakan dokumen-dokumen identitas diri milik saksi korban untuk melakukan proses pembelian kredit sepeda motor di tempat pembiayaan perusahaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban. Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa, saksi korban tidak pernah memberikan kepada terdakwa dokumen-dokumen identitas miliknya berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama saksi korban, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari dan 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama saksi korban untuk melakukan proses pembelian kredit sepeda motor di tempat pembiayaan perusahaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari. Bahwa benar adapun jenis atau merk sepeda motor yang telah terdakwa bermohon dengan menggunakan identitas saksi korban untuk melakukan proses pembelian kredit sepeda motor di tempat pembiayaan perusahaan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Kota Kendari yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis HONDA C1M02N41L0 A/T, berwarna merah dengan Nomor Polisi DT 4623 RF, dan STNKnya (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama saksi korban, alamat : Jl..Bunga Duri III Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari. Bahwa benar terdakwa memperoleh dokumen-dokumen identitas diri milik saksi korban berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama saksi korban, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari dan 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama saksi korban yaitu atas dokumen-dokumen tersebut sebelumnya terdakwa memperolehnya dari pemberian teman terdakwa yaitu saksi JUSMAN HAMSAH Alias JUMANG. Bahwa benar terdakwa menjelaskan sewaktu saksi JUSMAN AMSAH Alias JUMANG memberikan dokumen-dokumen identitas diri milik saksi korban kepada terdakwa berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama saksi korban, Alamat tempat tinggal Jl. Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari dan 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama saksi korban dimana pada saat itu atas dokumen-dokumen tersebut terdakwa tidak menerima langsung berupa fisik atas dokumen-dokumen tersebut melainkan terdakwa menerimanya dalam bentuk whatsapp yang tersimpan didalam handphone milik dari saksi JUSMAN AMSAH Alias JUMANG yang sebelumnya terdakwa meminjam handphone tersebut. Bahwa benar terdakwa menjelaskan sebelumnya saksi korban sama sekali tidak pernah memberikan dokumen-dokumen identitas diri miliknya berupa 1 (satu) lembar foto copy

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP atas nama saksi korban, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari,1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, Alamat tempat tinggal Jl.Bunga Duri III RT 012 RW 005 Kel.Lahundape Kec.Kendari Barat Kota Kendari dan 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama terdakwa kepada saksi JUSMAN AMSAH Alias JUMANG untuk menguruskan proses kredit sepeda motor tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar formulir aplikasi pembiayaan atas nama konsumen FAUZUDDIN KARIM tertanggal 27 januari 2020 kemudian di tanda tangani oleh FAUZUDDIN KARIM selaku pemohon dan counter sales DIANITA ASRINI.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayaan atas nama FAUZUDDIN KARIM dengan nomor kontrak 606000215420 tertanggal 27 Januari 2020 kemudian di tanda tangani oleh debitur FAUZUDDIN KARIM dan kreditur HENDRA ARIFIN.
- 1 (satu) lembar surat kuasa jaminan fidusia dengan nomor kontrak 606000215420 tertanggal 27 Januari 2020 kemudian di tanda tangani oleh pemberi kuasa FAUZUDDIN KARIM dan penerima kuasa HENDRA ARIFIN.
- 1 (satu) lembar surat kuasa dengan nomor kontrak 606000215420 tertanggal 27 Januari 2020 kemudian di tanda tangani oleh FAUZUDDIN KARIM selaku penerima fasilitas/penjamin dan selanjutnya di sebut pemberi kuasa serta HENDRA ARIFIN selaku pemberi fasilitas selanjutnya di sebut penerima kuasa.
- 1 (satu) lembar surat ringkasan informasi pembiayaan dengan nomor kontrak 606000215420 tertanggal 27 Januari 2020 kemudian di tanda tangani oleh FAUZUDDIN KARIM.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penutupan dan ringkasan informasi produk asuransi kendaraan bermotor tertanggal 27 Januari 2020 kemudian di tanda tangani oleh tertanggung FAUZUDDIN KARIM dan mengetahui PT. Federal International Finance HENDRA ARIFIN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penutupan asuransi siaga plus tertanggal 27 Januari 2020 kemudian di tanda tangani tertanggung/pelanggan FAUZUDDIN KARIM dan mengetahui PT. Federal International Finance HENDRA ARIFIN.

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan kepemilikan nomor pokok wajib sebagai pembuat FAUZUDDIN KARIM.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan telah menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen dan surat kuasa pembebanan fidusia beserta seluruh lampiran-lampirannya dengan PT. Federal International Finance HENDRA ARIFIN tertanggal 27 Januari 2020 kemudian di tanda tangani yang membuat pernyataan FAUZUDDIN KARIM.
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis HONDA C1M02N41L0 A/T, berwarna merah dengan Nomor Polisi DT 4623 RF.

Dikembalikan kepada PT. Federal International Finance.

- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama FAUZUDDIN KARIM NIK : 7471050709930001 tempat tanggal alhir Kendari 07 September 1993, Alamat Tempat Tinggal Jl. Bunga duri III RT 012 RW 005 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dengan nomor 7471051003080001 dengan nama kepala keluarga yaitu ABDUL KARIM, Alamat Tempat Tinggal Jl. Bunga duri III RT 012 RW 005 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- 1 (satu) lembar foto copy NPWP : 90.356.549.7-811.00 atas nama FAUZUDDIN KARIM NIK : 7471050709930001.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi FAUZUDDIN KARIM.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.
- Terdakwa merupakan residivis.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya di depan persidangan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FANDI FIRSA Alias PANJUL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **PENIPUAN** sebagaimana diancam pidana dalam pasal 378 KUHP pada dakwaan kesatu .

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar formulir aplikasi pembiayaan atas nama konsumen FAUZUDDIN KARIM tertanggal 27 januari 2020 kemudian di tanda tangani oleh FAUZUDDIN KARIM selaku pemohon dan counter sales DIANITA ASRINI.
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayaan atas nama FAUZUDDIN KARIM dengan nomor kontrak 606000215420 tertanggal 27 Januari 2020 kemudian di tanda tangani oleh debitur FAUZUDDIN KARIM dan kreditur HENDRA ARIFIN.
 - 1 (satu) lembar surat kuasa jaminan fidusia dengan nomor kontrak 606000215420 tertanggal 27 Januari 2020 kemudian di tanda tangani oleh pemberi kuasa FAUZUDDIN KARIM dan penerima kuasa HENDRA ARIFIN.
 - 1 (satu) lembar surat kuasa dengan nomor kontrak 606000215420 tertanggal 27 Januari 2020 kemudian di tanda tangani oleh FAUZUDDIN KARIM selaku penerima fasilitas/penjamin dan selanjutnya di sebut pemberi kuasa serta HENDRA ARIFIN selaku pemberi fasilitas selanjutnya di sebut penerima kuasa.
 - 1 (satu) lembar surat ringkasan informasi pembiayaan dengan nomor kontrak 606000215420 tertanggal 27 Januari 2020 kemudian di tanda tangani oleh FAUZUDDIN KARIM.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penutupan dan ringkasan informasi produk asuransi kendaraan bermotor tertanggal 27 Januari 2020 kemudian di tanda tangani oleh tertanggung FAUZUDDIN KARIM dan mengetahui PT. Federal International Finance HENDRA ARIFIN.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penutupan asuransi siaga plus tertanggal 27 Januari 2020 kemudian di tanda tangani tertanggung/pelanggan FAUZUDDIN KARIM dan mengetahui PT. Federal International Finance HENDRA ARIFIN.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan kepemilikan nomor pokok wajib sebagai pembuat FAUZUDDIN KARIM.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan telah menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen dan surat kuasa pembebanan fidusia beserta seluruh lampiran-lampirannya dengan PT. Federal International Finance HENDRA ARIFIN tertanggal 27 Januari 2020 kemudian di tanda tangani yang membuat pernyataan FAUZUDDIN KARIM.
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis HONDA C1M02N41L0 A/T, berwarna merah dengan Nomor Polisi DT 4623 RF.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Federal International Finance.

- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama FAUZUDDIN KARIM NIK : 7471050709930001 tempat tanggal alhir Kendari 07 September 1993, Alamat Tempat Tinggal Jl. Bunga duri III RT 012 RW 005 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dengan nomor 7471051003080001 dengan nama kepala keluarga yaitu ABDUL KARIM, Alamat Tempat Tinggal Jl. Bunga duri III RT 012 RW 005 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- 1 (satu) lembar foto copy NPWP : 90.356.549.7-811.00 atas nama FAUZUDDIN KARIM NIK : 7471050709930001.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi FAUZUDDIN KARIM.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Yani, S.H., M.H., Andi Eddy Viyata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD SAIN W, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nanang Ibrahim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Yani, S.H., M.H..

I Ketut Pancaria, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sain W, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id